



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Akhmad Yani Nomor 4 Trenggalek dalam hal ini diwakili oleh **Irfan Heriyanto, Elok Janjang Triogo, Roni Davi Pranata, Fuad Satya Wardhana, Rachmat Setiadi** dan **Heri Dwi Cahyanto** kesemuanya adalah Karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.532/KC-XVI/ADK/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Tugas Nomor :B.534 /KC-XVI/ADK/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. **Supatmiatun**, Tempat Tanggal Lahir Trenggalek 29 Oktober 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Gendingan RT 19/ RW 04 Desa Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Samuri, Tempa** Tanggal Lahir Trenggalek, 11 Januari 1955 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dusun Gendingan RT 19/ RW 04 Desa Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan, Pekerjaan Perdagangan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 20 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit berupa Perjanjian Membuka Kredit kepada Penggugat yang akan Saya jelaskan dibawah ini.
2. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian tertulis yang berupa Perjanjian Membuka Kredit No.29 pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emy Muriani, SH, MKn di Trenggalek; Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emy Muriani, SH, MKn di Trenggalek.
3. Bahwa Sesuai Perjanjian Membuka Kredit No.29 tersebut Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pokok pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Sesuai Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Membuka Kredit No.29 pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Membuka Kredit No.29; Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 Para Tergugat Mengajukan Restrukturisasi Kredit dengan Pokok Pinjaman/kredit sebesar Rp 272.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Sesuai Pasal 4 ayat (1) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4.
4. Bahwa Untuk menjamin Kredit tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No.1048 / Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atas nama Supadmiatun yang selanjutnya diikat menggunakan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1429/2016 dimana Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama.
5. Bahwa Ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, yaitu tidak melaksanakan /

Hal 2 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal Pasal 4 ayat (1) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 Karena Para Tergugat tidak membayar kewajiban pinjaman / kreditnya sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4. Hal ini menyebabkan pinjaman/kredit Para Tergugat menunggak pokok sebesar Rp. 256.000.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta rupiah); bunga sebesar Rp. 13.383.700 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); denda sebesar Rp. 368.713 (Tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori/kolektibilitas kredit macet

6. Bahwa Akibat pinjaman/kredit Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 269.752.413,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), karena Penggugat harus tetap mengembalikan dana tersebut yang merupakan simpanan dari masyarakat dan harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Hal 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I & II) adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 269.752.413,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No.1048 / Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atas nama Supadmiatun dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat I & II) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Terguat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Pebruari 2020 dan tanggal 4 Maret 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Membuka Kredit No.29 pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emy Muriani,

Hal 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MKn di Trenggalek (Bukti P-1);

2. Fotokopi Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emy Muriani, SH, MKn di Trenggalek (Bukti P-2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1048 / Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atas nama Supadmiatun (Bukti P-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1429/2016 (Bukti P-4);
5. Rekening Koran (Bukti P-5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat. (Bukti P-5)
7. Sisa Kewajiban Debitur atas nama Para Tergugat (Bukti P-6)
8. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 18 Maret 2019 (Bukti P-8)
9. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 16 Oktober 2019 (Bukti P-9);
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III tanggal 24 Oktober 2019 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-7 asli sedangkan bukti P-6 fotokopi atas fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat di persidangan, yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat, dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 ?

Hal 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit No.29 awalnya Para Tergugat telah menerima uang sebagai pokok pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Sesuai Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Membuka Kredit No.29 pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Membuka Kredit No.29 lalu hutang Para Tergugat di Restrukturisasi dengan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 Para Tergugat Mengajukan Restrukturisasi Kredit dengan Pokok Pinjaman/kredit sebesar Rp 272.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Sesuai Pasal 4 ayat (1) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4. dan Untuk menjamin Kredit tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No.1048 / Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atas nama Supadmiatun yang selanjutnya diikat menggunakan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1429/2016 dimana Penggugat sebagai

Hal 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi/ ingkar janji, sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4. Hal ini menyebabkan pinjaman/kredit Para Tergugat menunggak yaitu pokok sejumlah Rp. 256.000.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta rupiah, bunga sejumlah Rp. 13.383.700 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan denda sebesar Rp. 368.713 (Tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp. 269.752.413,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) menjadi kredit dalam kategori/kolektibilitas kredit macet;

Menimbang, bahwa akibat pinjaman/kredit Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian sejumlah Rp. 269.752.413,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat selama 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum Perjanjian Kredit dan selama proses pemeriksaan Perkara a quo sampai dibacakannya putusan ini Para Tergugat tidak pernah mengangsur kewajibannya sebagaimana dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.4 yang di buat Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karena itu petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Wanprestasi maka hutang Para Tergugat menjadi kredit macet dan Penggugat menanggung kerugian sebanyak Rp. 269.752.413,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) maka Para Tergugat wajib mengembalikan hutang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No.1048 / Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten

Hal 7 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek atas nama Supadmiatun dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat oleh karena itu petitum Nomor 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 269.752.413,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
5. Menghukum Para Tergugat apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No.1048 / Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atas nama

Hal 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supadmiatun dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh Hayadi. SH., MH. sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamil Erinto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m

Jamil Erinto

Hayadi. SH., MH

Perincian Ongkos Perkara:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 6.000,00
	----- +
J u m l a h	: Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)